

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan di atas tentang tinjauan hukum islam terhadap akad jual beli cabai dengan sistem pengurangan timbangan di Desa Sumur Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli cabai yang berlangsung di tengah masyarakat Desa Sumur Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal telah dipraktikan menurut kebiasaan yang berlaku ditengah masyarakat tersebut. Jual beli yang dilakukan yaitu menggunakan sistem pengurangan timbangan wajib pada saat penimbangan. Dengan ketentuan setiap 10 kg dikurangi 1 kg. Namun dalam pelaksanaan selain terdapat pengurangan timbangan wajib juga terdapat manipulasi penimbangan dan pembulatan berat penimbangan sehingga merugikan salah satu pihak yaitu petani.
2. Menurut Hukum Islam akad jual beli cabai di Desa Sumur Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal yaitu tidaklah diperbolehkan (tidak sah), alasannya adalah tidak sesuai dengan ketentuan jual beli dan melanggar aturan dalam Hukum Islam karena tidak ditepatinya timbangan, yang sudah menjadi tradisi turun temurun yang tidak baik dalam sistem jual beli cabai sehingga salah satu pihak merasa dirugikan terutama petani. Penulis beranggapan bahwa jual beli tersebut merupakan jual beli yang *fasid* (rusak), karena pada akhirnya jual beli tersebut dapat merugikan salah satu pihak yaitu petani. Yang sebenarnya bahwa Islam dengan tegas melarang hal-hal yang berkenaan dengan pengurangan (potongan) dalam penimbangan yang larangan tersebut terdapat dalam sumber hukum primer umat Islam yaitu Al-Qur'an maupun Hadits.

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian dan mengetahui tinjauan hukum islam terhadap akad jual beli cabai dengan sistem pengurangan timbangan di Desa Sumur Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, penulis mempunyai saran sebagai berikut:

1. Para pihak dalam jual beli cabai seharusnya meninggalkan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ajaran agama islam, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan hak-haknya.
2. Prinsip kejujuran haruslah dikedepankan dalam jual beli cabai dengan sistem pengurangn timbangan.
3. Perlunya pengetahuan tentang Hukum Islam, sehingga masyarakat mengetahui hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan dalam jual beli.

## **C. Penutup**

Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah SWT. atas karunia, limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Hal ini disebabkan keterbatasan penulis dalam menyusun skripsi ini, untuk itu penulis berharap atas saran dan kritik yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini.